

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan dan berhubungan dengan sampah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, kegiatan tersebut meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan sampah, dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah dinilai efektif dan efisien dalam penanganan sampah, karena dalam kegiatan ini sampah tidak dibiarkan begitu saja. Kegiatan pengelolaan sampah mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkannya aturan-aturan tentang pengelolaan sampah.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tugas pemerintah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwasanya pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah. Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah.

Aturan-aturan di atas didukung oleh Kota Jambi, yang merupakan kota terbesar di Provinsi Jambi berdasarkan data Kota Jambi Dalam Angka 2022, jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 612.162 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Jambi pada tahun 2021 adalah sekitar 2.980,63 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020-2021 adalah 0,98 persen.<sup>1</sup> Timbunan sampah Kota Jambi sekitar 418,91 ton per hari.<sup>2</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2022, sampah yang dihasilkan per kecamatan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup>Kompas.com, "Profil Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi", diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/08/10/182250878/profil-kota-jambi-ibu-kota-provinsi-jambi?page=all>, tanggal akses 12 Oktober 2023.

<sup>2</sup>Antaraneews, "Pada 2021 Jambi targetkan pengurangan sampah 173,2 ton per hari", diakses melalui <https://jambi.antaraneews.com/berita/436902/pada-2021-jambi-targetkan-pengurangan-sampah-1732-ton-per-hari#:~:text=Timbulan%20sampah%20terbesar%20dihasilkan%20oleh,sampah%20di%20masing%20masing%20daerah>, tanggal akses 10 Oktober 2023.

Tabel 1  
Jumlah Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total volume sampah (M3/Hari)	Volume sampah terangkut ke TPA (M3/Hari)	Volume sampah terolah di TPS 3R dan Bank Sampah/Hari (M3/Hari)	Volume sampah yang terkelola/Hari (M3)	Persentase sampah yang tertangani (%)
1	2	3	4 = 3*2,6	5	6	7 = 5 + 6	8 = (7/4)*100
1.	Kota Baru	77.031	200,28	150,21	10,01	160,22	80,00%
2.	Alam Barajo	96.678	251,36	178,47	15,08	193,55	77,00%
3.	Jambi Selatan	62.350	162,11	114,29	6,48	120,77	74,50%
4.	Paal Merah	90.583	235,52	164,86	7,07	171,93	73,00%
5.	Jelutung	64.171	166,85	133,48	1,67	135,14	81,00%
6.	Pasar Jambi	12.810	33,31	30,31	2,00	32,31	97,00%
7.	Telanaipura	50.975	132,53	99,40	13,25	112,65	85,00%
8.	Danau Sipin	48.697	126,61	88,63	0,63	89,26	70,50%
9.	Danau Teluk	12.278	31,92	22,35	0,16	22,50	70,50%
10.	Pelayangan	13.740	35,72	25,01	0,71	25,72	72,00%
11.	Jambi Timur	67.731	176,10	132,07	5,28	137,36	78,00%
		597.043	1.552,31	1.139,07	62,36	1.201,42	77,40%

**Sumber Data:** Laporan Kinerja DLH Kota Jambi Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa potensi timbulan sampah di Kota Jambi tahun 2022 cukup tinggi. Apabila dilihat per kecamatan, kecamatan Alam Barajo dengan jumlah penduduk tertinggi 96.678 jiwa dengan total volume sampah tertinggi 251,36 M3/hari, Paal Merah dengan jumlah penduduk 90.583 jiwa dengan total volume sampah 235,52 M3/hari.

Hal tersebut merupakan salah satu dari beberapa alasan Pemerintah Daerah Kota Jambi menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 Angka 25 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, menentukan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah Kota Jambi di atas menjelaskan bahwasanya aturan-aturan tersebut ditujukan untuk mengatur pengelolaan sampah agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah.

Fakta di lapangan yang mencerminkan buruknya aturan mengenai penanganan sampah di Kota Jambi dapat dilihat dari beberapa berita yang tertuang dalam beberapa surat kabar. Salah satu berita menjelaskan, bahwasanya warga membuang sampah sembarangan dikarenakan beberapa hal dan salah satu penyebabnya adalah pemukiman yang memiliki akses jalan kecil sehingga truk sampah tak bisa masuk. Warga juga malas membayar petugas sampah untuk membuang sampah di tempat penampungan sementara sehingga warga harus

membuang sampah secara mandiri serta jarak rumah warga ke tempat penampungan sementara cukup jauh yang kemudian menjadikan warga malas membuang sampah di tempat penampungan sementara.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan masih terdapat persoalan dalam penanganan sampah di Kota Jambi. Pada satu sisi pemerintah telah mengatur tentang kegiatan penanganan sampah, namun di sisi lain fakta dilapangan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan yang ada terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi hingga saat ini adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah, jadwal membuang sampah yang seharusnya di atas jam 18.00 WIB masih tidak dipatuhi, sehingga berapapun sampah dari TPS yang diangkut selalu timbul lagi sampah yang baru yang membuat kota selalu tampak kotor.
2. Permasalahan lain adalah belum maksimalnya pemanfaatan dan pengolahan sampah oleh masyarakat melalui penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R).
3. Belum efektifnya upaya penegakan hukum terkait Perda Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Jambi Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi?
2. Bagaimana pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoretis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintahan guna efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **E. Kerangka Konseptual**

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan”.<sup>3</sup>

## 2. Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa: “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Sedangkan menurut Sucipto sebagaimana dikutip oleh Dr. Tiara, bahwa: “Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai”.<sup>4</sup>

## F. Landasan Teori

Adapun landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kewenangan dan teori pengawasan. Teori-

---

<sup>3</sup>Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*

teori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada kedua rumusan masalah tersebut.

## 1. Kewenangan

Pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>5</sup> Menurut S.F. Marbun dalam bukunya R.Wiyono:

Menurut hukum administrasi, pengertian “kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” (*competence, bevoegdheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.<sup>6</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, “*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratiefrecht*”. Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat

---

<sup>5</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm.71.

<sup>6</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>7</sup>

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (*Attributie*), Delegasi (*Delegatie*), dan Mandat (*Mandaat*). Atribusi, delegasi, dan mandat menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah: “Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat dan berdasarkan peraturan

---

<sup>7</sup>Ridwan HR., *Op. Cit*, hlm. 99.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

perundang-undangan yang berlaku“.<sup>9</sup> Tujuan utama dari pengawasan menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

Tugas pelaksanaan suatu rencana pembangunan dengan adanya pengawasan dapatlah diperingan dan berjalan sebagaimana mestinya secara lancar dan lurus. Oleh karena para pelaksana pembangunan tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi atau diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan para pelaksana pembangunan, akan tetapi lebih dari itu semua yang terpenting adalah untuk memperbaiki kesalahan.

Siswanto Sunarno mengemukakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, PNS Daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi

---

<sup>9</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 180.

<sup>10</sup>Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 315.

yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting bagi penulis untuk mengumpulkan data dan bahan dalam penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Adapun pemilihan lokasi penelitian yang difokuskan pada Kecamatan Jambi Timur, karena apabila dilihat per kecamatan, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dengan jumlah penduduk 67.731 jiwa dengan total volume sampah 176,10 M3/hari.

### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”<sup>12</sup>. Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris” keberlakuan perundang-undangan dan melihat efektivitas

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makasar, 2005. hlm. 97.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data penelitian.

#### b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui tehnik wawancara dengan informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti memilih informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel (informan) sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang yang dianggap paling paham dan mengetahui secara jelas permasalahan yang penulis teliti. Adapun informan yang akan berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang/Seksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Warga.

c. Data Sekunder

Data yang mendukung penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu berupa dokumen hasil penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan terhadap efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

**BAB I** : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab

ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua dan bab ke tiga, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

**BAB II** : Bab kedua mengenai ketentuan tentang pemerintahan daerah, kewenangan dan pengawasan. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB III** : Merupakan pembahasan mengenai kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi dan pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua dan bab ketiga guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

**BAB IV** : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu